



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 17 Maret 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru PPPK, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Ngajuk / 16 Februari 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Maret 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 04 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2008. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XII/2008 tertanggal 22 Maret 2024;

Hlm 1 dari 15 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus sebagai Gadis sedangkan Tergugat berstatus sebagai Lajang;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Jalan Kelapa gading Kota Pekanbaru selama lebih kurang 2 Bulan dan terakhir hidup bersama di kediaman bersama di jalan cinta damai kota pekanbaru sampai berpisah rumah dari bulan Maret Tahun 2021 sampai sekarang
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXX perempuan berumur 13 tahun;
 - **Alm XXXXXXXXXXXX (Almarhum)**
 - XXXXXXXXXXXXXXXX perempuan berumur 2 tahun 7 bulan
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai akan tetapi pada bulan November tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Tergugat suka berbohong;
 - b. Tergugat orangnya keras kepala;
 - c. Tergugat suka mengandaikan barang tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil gadainya di nikmati oleh Tergugat;
 - d. Tergugat memiliki gadis idaman lain (selingkuh).
 - e. Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dari bulan Maret 2021 sampai sekarang;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2021 yang disebabkan tergugat ingin

Hlm 2 dari 15 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan layak nya suami istri dengan penggugat namun Penggugat tidak mau di karenakan Penggugat sedang hamil 2 bulan dan perut tersa sakit di saat itu dan seketika itu tergugat marah dan memukul Penggugat di depan anak dan magancam Penggugat pakai pisau di waktu itu juga Penggugat pergi dari kediaman bersama dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi bersama (pisah rumah) lebih kurang 3 (Tiga) tahun dari semenjak itun juga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;;

8. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX perempuan berumur 13 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX perempuan berumur 2 tahun 7 bulan;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pengugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai gugat Pengugat untuk terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;

Hlm 3 dari 15 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX perempuan berumur 13 tahun dan XXXXXXXXXXXX perempuan berumur 2 tahun 7 bulan;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tentang perceraian tetap dipertahankan oleh Penggugat, akan tetapi tentang hak asuh anak Penggugat menyatakan mencabut tuntutan tersebut;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang Pegawai PPPK Penggugat telah memperoleh Surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat, Nomor : Nomor : XXX TAHUN 2023, tanggal 27 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Pekanbaru, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Hlm 4 dari 15 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat

- Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XII/2008, tanggal 22 Maret 2024, atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

Bukti Saksi

1. **SAKSI PENGUGAT** umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hastuty Utami dan kenal Tergugat bernama Nyoto Sutrisno bin Sugeng, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah tahun 2008 di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama layaknya pasangan suami isteri awalnya di rumah orangtua Penggugat selama beberapa bulan kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah milik sendiri di Jalan Cinta Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama Zahira Trisna Malika Dewi, umur 13 tahun. Anak kedua bernama Muhammad Adipati Sutrisno, sudah meninggal dunia, dan anak ketiga bernama Chariva Aqilla Nadhifa, umur 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan baik rukun dan harmonis. Namun sejak November 2020, rumah tangga mereka

Hlm 5 dari 15 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mulai berubah sifat, suka berbohong, sering menggadaikan barang-barang tanpa sepengetahuan Penggugat dan uangnya digunakan sendiri oleh Tergugat. Tergugat juga egois, temperamen selalu ingin menang sendiri, tidak mau menerima pendapat Penggugat untuk kebaikan rumah tangga dan yang semakin memperparah kondisi rumah tangga Tergugat diketahui berselingkuh menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi melihat sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pernah melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat cekcok bertengkar, pernah melihat bekas kekerasan Tergugat dibadan Penggugat. Saksi juga sering mendengar pengaduan Penggugat tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat, setelah sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat memukul dan mengancam Penggugat menggunakan pisau, dan karena takut akan keselamatan jiwa Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, tidak mengirimkan nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anak yang dikandung Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan kondisi Penggugat;
- Bahwa upaya damai sudah maksimal dilakukan baik antara Penggugat dan Tergugat sendiri, maupun upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hlm 6 dari 15 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, sulit untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat. Penggugat sudah tidak redha atas perlakuan Tergugat, dan Tergugat tidak ada keinginan dan upaya untuk mempertahankan rumah tangganya;
- 2. **SAKSI PENGGUGAT**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hastuty Utami dan kenal Tergugat bernama Nyoto Sutrisno bin Sugeng, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama layaknya pasangan suami isteri awalnya di rumah saksi selama beberapa bulan kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah milik sendiri di Jalan Cinta Damai Kota Pekanbaru;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama Zahira Trisna Malika Dewi, umur 13 tahun. Anak kedua bernama Muhammad Adipati Sutrisno, sudah meninggal dunia, dan anak ketiga bernama Chariva Aqilla Nadhifa, umur 2 tahun;
 - Bahwa sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangga mereka tidak pernah harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat bersifat kasar, temperamen, pernah memukul badan Penggugat saat bertengkar, Tergugat juga saksi dengar diketahui berselingkuh menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi melihat sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pernah melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat cekcok bertengkar mulut, pernah melihat bekas kekerasan

Hlm 7 dari 15 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dibadan Penggugat. Dan Penggugat mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa sejak bulan 3 (tiga) tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah. Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tinggal di rumah tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat pulang ke rumah saksi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat memukul dan mengancam Penggugat menggunakan pisau, karena takut Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, tidak mengirimkan nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anak yang dikandung Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan kondisi Penggugat;
- Bahwa upaya damai sudah maksimal dilakukan baik antara Penggugat dan Tergugat sendiri, maupun upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, sulit untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat. Penggugat sudah tidak redha atas perlakuan Tergugat, dan Tergugat tidak ada keinginan dan upaya untuk mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Hlm 8 dari 15 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai PPPK telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2021 disebabkan Tergugat sering berbohong, Tergugat sering menggadaikan barang tanpa sepengetahuan Penggugat, telah berselingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat. Puncak perselisihan terjadi pada akhir tahun 2021, setelah

Hlm 9 dari 15 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi, dan terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hlm 10 dari 15 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut selaku keluarga dekat Penggugat dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan keterangan kedua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 175 RBg, sehingga kedua orang saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan saksi dan bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan terbukti fakta kejadian, sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XII/2008 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

2.

Bahwa sejak bulan Maret 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hlm 11 dari 15 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

3.

Bahwa pada akhir tahun 2021 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

5.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 19 Desember 2008 di KUA Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

2.

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk

Hlm 12 dari 15 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak, Penggugat menyatakan mencabut tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

Hlm 13 dari 15 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Syawal 1445 Hijriah** oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H** dan **Drs. M. Nasir, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Fatimah Ali, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Hakim Anggota

Drs. M. Nasir, M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Ali, S.H., M.H.

Rincian biaya:

Hlm 14 dari 15 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK : Rp80.000,00

Perkara

3. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp350.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

JUMLAH : Rp500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).

Hlm 15 dari 15 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)